

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN TIMUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT



Jalan HM.Arsyad No.65, Sampit Kode Pos 74322 Telp (0531) 21010 Faks (0531) 21782 e-mail: rsdmsampit@yahoo.com

KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT NOMOR: 008/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. MURJANI

Menimbang:

- a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan RSUD dr. Murjani Sampit, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan Bank Darah Rumah Sakit di RSUD dr. Murjani Sampit dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Bank Darah RSUD dr. Murjani Sampit;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur RSUD dr. Murjani Sampit

Mengingat:

- 1. Undang –Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
- 2. Undang-Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2011 tentang Pelayanan Darah
- 4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1691/MENKES/ PER/VIII/2011 tentang Keselamatan Pasien
- Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 129/MENKES/ SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN:

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT TENTANG

KEBIJAKAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT, RSUD dr.

MURJANI SAMPIT

KEDUA : Kebijakan pelayanan Bank Darah Rumah Sakit, RSUD dr. Murjani

Sampit sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini

KETIGA : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Bank

Darah Rumah Sakit, RSUD dr. Murjani Sampit dilaksanakan oleh Wakil Direktur Pelayanan Medik RSUD dr. Murjani Sampit

KEEMPAT

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

> RSUD dr. MURJANI SAMPIT

FORMARINGIN

Ditetap di : Sampit

RSIID dr MIR IANI Pada Tanggal : 2 Januari 2018

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

dr Denny Muda Perdana, Sp.Rad Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001

LAMPIRAN: KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD dr. MURJANI SAMPIT

NOMOR : 008/ KPTS/ DIR/ P05/ RSUD-DM / I / 2018

TENTANG : KEBIJAKAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

KEBIJAKAN PELAYANAN BANK DARAH RUMAH SAKIT

- Pelayanan di Bank Darah Rumah Sakit harus selalu berorientasi kepada mutu dan keselamatan pasien
- 2. Semua petugas unit wajib memiliki izin sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
- 4. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, etikket, dan menghormati hak pasien.
- 5. Pelayanan Bank Darah Rumah Sakit dilaksanakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
- 6. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan
- 7. Bank Darah Rumah Sakit harus menyusun rencana kebutuhan darah untuk kepentingan pelayanan darah di RSUD dr. Murjani Sampit
- 8. Bank Darah Rumah Sakit menyediakan darah dengan cara kerjasama dengan Unit Transfusi Darah yang di setujui oleh Rumah Sakit.
- 9. Bank Darah Rumah Sakit hanya menyediakan kantong darah yang berlabel sesuai dengan standar dan sudah di uji saring.
- 10. Bank Darah Rumah Sakit wajib menyimpan darah sesuai dengan prosedur keamanan dan kualitas darah.
- 11. Bank Darah Rumah Sakit harus melakukan uji silang serasi sesuai prosedur yang berlaku sebelum memberikan darah kepada unit perawatan
- 12. Bank Darah Rumah Sakit wajib melakukan rujukan bila ada kesulitan (incompatibel) hasil ujisilang serasi ke UTD jejaring
- 13. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
- 14. Setiap bulan wajib membuat laporan.
- 15. Pemberian darah dan komponen darah , dilakukan oleh perawat sesuai dengan standar prosedure yang ditetapkan
- 16. Bila permintaan darah lebih dari 1 kantong, maka BDRS akan MENYIAPKAN DARAH SEJUMLAH YANG DIMINTA, tetapi hanya akan MELAKUKAN UJI SILANG SERASI DAN PEMBUATAN KOMPONEN TERHADAP 1 KANTONG DULU. Bila darah jadi dipakai dan kantong pertama sudah ditransfusikan, maka kantong berikutnya akan di ujisilang serasi dan dibuat komponen sesuai permintaan. (kecuali untuk permintaan cito dan transfuse massif)
 - 17 Permintaan darah CITO akan diujisilang serasi dan dibuat komponen sesuai

- dengan jumlah permintaan darah .
- 18 Permintaan darah untuk transfusi MASSIF (jumlah permintaan darah banyak dan status Cito) akan diujisilang serasi dan dibuat komponen sesuai dengan jumlah permintaan darah .
- 19 Darah yang sudah di uji silang serasi dan sudah di buat komponen, BILA TIDAK JADI DIPAKAI, maka pasien HARUS MEMBAYARNYA.
- 20 Darah yang sudah DI PESAN dan TIDAK JADI DIPAKAI, maka perawat ruangan HARUS SEGERA MEMBERITAHU BDRS.
- 21 Darah yang sudah KADALUARSA dan atau yang sudah KELUAR dari Bank Darah Rumah Sakit LEBIH DARI 2 JAM harus dimusnahkan.
- 22 Bank Darah Rumah Sakit melacak bila terjadinya reaksi transfusi dan jika terjadi reaksi transfusi kantong darah tersebut harus dikembalikan ke BDRS untuk pelacakan
- 23 Peralatan Bank Darah Rumah Sakit harus selalu dilakukan dan kalibrasi sesuai dengan ketentuan yang berlak

RSUD dr. MURJAN

DIREKTUR RSUD dr. MURJANI

Denny Muda Perdana, Sp.Rad Pembina Utama Muda NIP. 19621121 199610 1 001